



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.79/MENLHK/SETJEN/OTL.0/9/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN NOMOR P. 10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN  
SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk memperjelas wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah aliran Sungai dan Hutan Lindung berdasarkan batas-batas daerah aliran sungai, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 10/ MENLHK/ SETJEN/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P. 10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri dari 34 (tiga puluh empat) Balai.
- (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Februari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1522

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.79/MENLHK/SETJEN/OTL.0/9/2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/  
OTL.0/1/2016 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH  
ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NAMA, LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PENGELOLAAN DAERAH  
ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	BPDASHL Krueng Aceh	Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam	Aceh
2.	BPDASHL Asahan Barumon	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Sumatera Utara
3.	BPDASHL Wampu Sei Ular	Medan, Sumatera Utara	Sumatera Utara, Aceh
4.	BPDASHL Indragiri Rokan	Pekanbaru, Riau	Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara
5.	BPDASHL Agam Kuantan	Padang, Sumatera Barat	Sumatera Barat
6.	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
7.	BPDASHL Ketahun	Bengkulu, Bengkulu	Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi
8.	BPDASHL Baturusa Cerucuk	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	Bangka Belitung
9.	BPDASHL Batanghari	Jambi, Jambi	Jambi, Sumatera Barat
10.	BPDASHL Musi	Pelembang, Sumatera	Sumatera Selatan,

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
		Selatan	Bengkulu, Jambi
11.	BPDASHL Way Seputih Way Sekampung	Bandar Lampung, Lampung	Lampung, Sumatera Selatan
12.	BPDASHL Citarum Ciliwung	Bogor, Jawa Barat	Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
13.	BPDASHL Cimanuk Citanduy	Bandung, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Tengah
14.	BPDASHL Serayu Opak Progo	Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah
15.	BPDASHL Solo	Solo, Jawa Tengah	Jawa Tengah, Jawa Timur
16.	BPDASHL Pemali Jratun	Semarang, Jawa Tengah	Jawa Tengah
17.	BPDASHL Brantas Sampean	Surabaya, Jawa Timur	Jawa Timur
18.	BPDASHL Unda Anyar	Denpasar, Bali	Bali
19.	BPDASHL Dodokan Moyosari	Mataram, Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
20.	BPDASHL Benain Noelmina	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
21.	BPDASHL Kapuas	Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
22.	BPDASHL Barito	Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
23.	BPDASHL Kahayan	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
24.	BPDASHL Mahakam Berau	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
25.	BPDASHL Tondano	Manado, Sulawesi Utara	Sulawesi Utara

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
26.	BPDASHL Palu Poso	Palu, Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan
27.	BPDASHL Sampara	Kendari, Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
28.	BPDASHL Bone Bolango	Gorontalo, Gorontalo	Gorontalo
29.	BPDASHL Jeneberang Saddang	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
30.	BPDASHL Lariang Mamasa	Mamuju, Sulawesi Barat	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan
31.	BPDASHL Waehapu Batu Merah	Ambon, Maluku	Maluku
32.	BPDASHL Ake Malamo	Ternate, Maluku Utara	Maluku Utara
33.	BPDASHL Remu Ransiki	Manokwari, Papua Barat	Papua Barat
34.	BPDASHL Memberamo	Jayapura, Papua	Papua

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA